

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN TERHADAP ASAL USUL ANAK HASIL NIKAH *SIRRI*

Sofyan Munawar¹, Firdia², Nilman Ghofur.³

^{1,2,3} Faculty of Islamic religion, Islamic Family Law Study Program, University Darunnajah
sofyan_munawar@darunnajah.ac.id¹, frdd.aaa@gmail.com², nilman_ghofur@uinsuka.ac.id³

Article Info

Article history:

Pengajuan: 25/01/25
Diterima: 29/01/2025
Diterbitkan: 7/2/25

Keywords:

Analysis,
Origin of Children,
Siri Marriage

ABSTRAK

Every child is a blessing and gift from the Supreme Creator, therefore children born out of wedlock should not be labeled as illegitimate, disgraceful, or damaging to reputation. There are 3 aspects of children's needs that parents are obligated to fulfill. The first part covers basic rights, which include providing a dignified identity, health protection, and ensuring security. The second part relates to custodial rights, namely providing breast milk nutrition, fulfilling living needs, instilling moral values, and other related matters. The third part concerns post-custody rights, which consist of personality development, socialization abilities, marriage, and various related aspects. Based on humanitarian aspects and child rights protection, religious courts have the authority to determine a child's origin to ensure the future welfare of children resulting from unregistered marriages or those born out of formal marriage. The research method adopts a normative qualitative approach, strengthened through primary and secondary data collection, while the data collection process utilizes observation, documentation, and interview techniques, followed by data validation through field checks and document verification to ensure validity. The research results reveal that 1) based on the Panel of Judges' decision, Petitioner P's status is declared as the biological father who has responsibilities, while government authorities have the power to impose ta'zir sanctions on parties causing the child's birth and 2) fulfillment of all aspects of the child's living needs includes providing financial support, access to education, health insurance, and various additional needs until the child reaches maturity and independence, including inheritance rights through mandatory will (wasiat wajibah) from the biological father's inheritance.

Corresponding Author:

Sofyan Munawar

Faculty of Islamic religion, Islamic Family Law Study Program, University Darunnajah

Email: sofyan_munawar@darunnajah.ac.id

Pendahuluan

Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hak anak yang lahir tanpa pernikahan resmi menyebabkan timbulnya masalah penting dalam ranah hukum yang berhubungan dengan berbagai hak anak. Pemberian hak-hak kepada anak ini menghadirkan pertanyaan serius, khususnya menyangkut aspek keperdataan yang memiliki kaitan erat dengan perihal hak waris, wali dan nafkah (Syarbani: 1958). Anak berhak merasakan kebahagiaan dan ketentraman. Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa setiap anak mempunyai tiga kewajiban pokok yang perlu dipenuhi kedua orangtuanya. Beliau menjabarkan kewajiban tersebut sebagai berikut: Pertama adalah kewajiban mendasar yang mencakup pemberian identitas yang layak, perlindungan medis serta jaminan keamanan. Selanjutnya, kewajiban selama periode pengasuhan meliputi pemberian ASI (Air Susu Ibu), pemenuhan kebutuhan hidup, serta penanaman nilai-nilai akhlak berikut aspek lainnya. Terakhir yaitu kewajiban setelah masa pengasuhan yang terdiri dari pembentukan watak, kemampuan bermasyarakat, perkawinan beserta berbagai aspek terkait (Nasution: 2008).

Kenyataan memperlihatkan beban psikologis yang ditanggung anak yang lahir tanpa perkawinan resmi amatlah berat, sebab mereka harus menyandang status sebagai anak tanpa legalitas, diperparah

oleh stigma masyarakat yang sering melabeli mereka sebagai keturunan tanpa pengakuan hukum atau hasil dari relasi tidak sah - sebuah persepsi yang sangat mencederai harkat kemanusiaan mereka (Niapele: 2021). Merujuk pada UU No.1 Tahun 1974 tentang "Perkawinan" Pasal 42, aturan mengenai kedudukan anak yang sah menurut hukum ditetapkan sebagai anak yang lahir ketika atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah secara hukum. Terkait mekanisme pengesahan anak oleh pihak ayah, baik UUP 1974 serta PP No.9/1975 tidak memberikan petunjuk spesifik, sehingga satu-satunya opsi yang tersedia ialah mengikuti regulasi yang sudah berlaku sebelumnya yakni ketetapan-ketetapan yang tercantum dalam B.W (Burgerlijk Wetboek) (Prawirohamidjojo: 1986). Selanjutnya ketentuan Pasal 43 Ayat 1 menetapkan bahwa status keturunan yang lahir tanpa ikatan perkawinan resmi hanya terhubung secara hukum perdata kepada pihak ibu beserta kerabat dari garis keturunan ibu.

Tak sedikit kita jumpai fenomena anak lahir dari hasil perzinaan, contohnya Rezky Aditya dengan inisial "R A" berkaitan dengan pengakuan anak yang diduga merupakan anak biologisnya dari hubungan dengan Wenny Ariani dengan inisial "W A". "W A" mengajukan gugatan agar "R A" mengakui anak tersebut secara hukum. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa "R A" harus mengakui anak tersebut. Mahkamah Agung (MA) menguatkan putusan ini dalam perkara nomor 1055 K/PDT/2023. MA menolak permohonan kasasi "R A" dan mengharuskannya membayar biaya perkara sebesar Rp 500.000. Pertimbangan MA adalah sebagai berikut:

Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Tangerang ditetapkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Banten. Pengajuan kasasi oleh "R A" ditolak mengingat kebersamaannya bermukim satu tempat tinggal bersama Wenny sampai kelahiran anak mereka. Meski tidak terikat perkawinan resmi antara "R A dan W A", status "R A" tetap diakui sebagai ayah kandung karena ketidakmampuannya menyajikan bukti yang menyangkal hal tersebut.

Anak tersebut, bernama Kaira Kaemita Tarekat dengan inisial "K K T", lahir pada 3 Maret 2013. Secara prinsip perbuatan ini mengandung keburukan. RKUHP Pasal 484 menetapkan bahwa pria serta perempuan yang belum memiliki ikatan nikah resmi dan melakukan hubungan badan akan dikenakan sanksi hukuman penjara maksimal 5 tahun atas tindak perzinaan (Pujiyon, dkk: 2016). Melakukan hubungan intim bersama pasangan tanpa ikatan nikah yang sah merupakan pelanggaran terhadap norma keagamaan serta etika sosial yang berlaku pada komunitas masyarakat. Maka dari itu, perbuatan semacam ini perlu dijauhi mengingat dampaknya bisa mengakibatkan gangguan psikologis dan risiko medis yang berpotensi muncul.

Perspektif keagamaan Islam mengemukakan bahwa anak yang terlahir di luar ikatan nikah tidak memiliki garis keturunan serta kehilangan berbagai hak dari pihak ayah biologis, yang mana persoalan ini menghadirkan perbedaan pemikiran di antara para ulama mujtahid. Pemahaman yang disampaikan Imam Syafi'i mengungkapkan perizinan bagi seorang ayah untuk menikahi anaknya sebab esensi pernikahan terletak pada perjanjian akad. Meski demikian, muncul silang pendapat di lingkungan pengikut Syafi'iyah, dengan beberapa pihak menyampaikan ketidaksukaan (makruh) terhadap pernikahan dengan anak yang berasal dari hubungan tidak sah. Abu Hanifah mengemukakan pendapat terkait larangan ayah kandung melakukan nikah dengan anaknya, mengingat hakikat pernikahan

berkaitan dengan hubungan biologis yang secara otomatis menetapkan status mahram antara ayah dan anak mengingat mereka berasal dari keturunan yang sama (Mas'ud, dkk: 1986).

Berikut merupakan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian: Bagaimana hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan menafsirkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan dalam putusan nomor 650/Pdt.P/2023/PA.JS terkait asal usul anak? Bagaimana dampak sosial dan psikologis dari putusan tersebut terhadap anak dan keluarga yang terlibat?

Metode Penelitian/Metode Kajian

Pendekatan penelitian yang diterapkan pada artikel berikut menggunakan pengkajian sumber literatur hukum yang tersimpan di perpustakaan, diidentifikasi sebagai penelitian hukum normatif, guna memastikan keabsahan serta pembuktian rasional pada bidang hukum. Penalaran akademis penelitian normatif diwujudkan melalui penerapan kaidah keilmuan dan sistem metodologis hukum normative (Ibrahi: 2006). Materi penelitian terdiri atas tiga tingkatan bahan yakni bahan primer, data sekunder, serta data tersier. Rujukan bahan primer mengacu pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 650/Pdt.P/PA/JS. Adapun rujukan bahan sekunder mencakup berbagai data maupun bahan yang diperoleh melalui dokumen, pustaka, literatur akademis, referensi hukum perdata Islam Indonesia, naskah kaidah fiqh serta berbagai tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian yang dibahas (Subagyo: 2006).

Metode analisis data diterapkan melalui rangkaian proses pengambilan informasi serta keterangan nyata pada lokasi penelitian. Proses pengumpulan data menjadi tahapan krusial selama berlangsungnya penelitian sebab pencapaian tujuan penelitian bergantung pada perolehan data. Setiap peneliti wajib memahami dan menerapkan teknik pengumpulan data dengan tepat agar memperoleh data berkualitas sesuai parameter yang telah ditetapkan. Adapun metode library research berupa studi kepustakaan dipilih sebagai teknik pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini (Prastow: 2012). Selanjutnya, prosedur metodologis yang diterapkan pada penelitian mengharuskan adanya telaah menyeluruh terhadap berbagai aspek terkait (Putr: 2023).

Sebuah instrument pengukuran dikatakan memiliki validitas apabila mampu menghasilkan kebenaran selama proses penelitian berlangsung. Perangkat pengukuran yang diterapkan pada pelaksanaan penelitian wajib memenuhi standar serta dapat digunakan sebagai acuan ketika mengolah data yang hendak ditelusuri. Pengukuran yang tidak memenuhi validitas akan sia-sia bagi seorang peneliti sebab gagal memberikan hasil pengukuran yang semestinya diperoleh (Kuncor: 2013). Tahapan analisis data merupakan serangkaian kegiatan menyusun rangkaian data, menempatkannya sesuai struktur, kelompok, serta tingkatan yang mendasar. Penerapan analisis data pada penelitian menggunakan pendekatan deskriptif, yakni rangkaian aktivitas penelitian yang mengupayakan penggambaran, penguraian dan pemaknaan terhadap kondisi saat ini, pandangan yang sedang bertambah, tahapan yang tengah berjalan, dampak yang muncul atau arah yang semakin meningkat

Hasil dan Pembahasan

A. Tinjauan Umum Asal Usul Anak Dalam Pandangan Islam

Definisi Asal Usul Anak: Pemberitaan terkini memperlihatkan peningkatan anak terlantar, berdasarkan pencatatan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang periode Januari-Juni 2023 terdapat 40 anak terlantar yang berhasil mendapat penanganan. Dari total angka tersebut, tercatat 4 kasus melibatkan bayi yang ditinggalkan orangtuanya. Penemuan anak yang masih bernyawa mengharuskan setiap pihak penemu untuk memberikan pertolongan guna mencegah berbagai kemungkinan buruk yang mengancam keselamatannya. Perbedaan pandangan muncul di antara para ulama mengenai penetapan hukum mengambil anak tanpa identitas orang tua yang jelas. Sebagian memberikan pandangan bahwa tindakan tersebut bersifat sunnah, mengingat upaya menyelamatkan kehidupan manusia, sementara kelompok lain menyatakan status hukumnya berubah menjadi fardu kifayah (kewajiban kolektif) ketika muncul kekhawatiran bahwa nyawa anak tersebut terancam apabila tidak segera diselamatkan. Pandangan ketiga menekankan bahwa status hukumnya meningkat menjadi fardu' ain bagi sang penemu bila terdapat kekhawatiran atas keselamatan anak tersebut.

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia” (QS. Al-Maidah : 32)

Fitur konsultasi pembuatan akta kelahiran anak hasil nikah siri tersedia melalui layanan bantuan hukum yang diberikan platform Hukum Online kepada masyarakat (Arafa: 2021). Penyelesaian masalah tersebut memerlukan ketetapan asal usul anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Syariat Islam mewajibkan perkawinan sebagai salah satu ketentuan, sebagaimana tercantum pada ayat Al-Qur'an serta sunnah Nabi yang menggariskan perintah mengenai pernikahan dan pencegahan terhadap kehidupan tanpa pasangan. Keberlangsungan hidup manusia pada muka bumi terus berlanjut melalui ikatan perkawinan yang menghasilkan penerus dari masa ke masa berikutnya. Perihal legalitas seorang anak memiliki keterkaitan erat dengan legitimasi perkawinan orangtuanya. Ketika kedua orangtua memiliki perkawinan yang diakui secara resmi, maka keturunan yang terlahir akan mendapatkan pengakuan hukum sebagai anak yang sah, namun bila sebaliknya terjadi dimana perkawinan tidak memenuhi syarat legalitas, maka keturunan yang dilahirkan akan memperoleh status sebagai anak yang tidak diakui atau anak di luar perkawinan yang sah.

Berikut ini merupakan kategori anak yang tidak memperoleh pengakuan hukum atau dikenal sebagai anak di luar perkawinan resmi:

1. Anak hasil perzinaan, yakni anak yang terlahir melalui hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam ikatan nikah yang sah.
2. Seorang anak yang disebut sebagai anak li'an atau anak Mula'nah merupakan keturunan yang terlahir ketika ibunya mendapat tuduhan zina dari pihak suami, dimana keberadaan anak tersebut tidak memperoleh pengakuan serta dinyatakan sebagai buah dari tindakan zina (Khair: 2011).

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), status legitimasi anak mencakup beberapa kategori. :

1. Keabsahan anak terpenuhi bila kelahirannya terjadi melalui ikatan perkawinan resmi, sebagaimana tercantum pada pasal 99
2. Keturunan yang terlahir tanpa ikatan perkawinan memiliki keterikatan genealogis terbatas pada garis keturunan maternal beserta kerabatnya, seperti tertuang dalam pasal 100
3. Seluruh pengeluaran terkait pemberian air susu bagi anak menjadi tanggung jawab pihak paternal, sesuai ketentuan pasal 104

Setiap anak mendapatkan hak yang berlaku menyeluruh, yang menggambarkan keberadaan sifat keumuman dari berbagai hak tersebut, dimana seluruh hak ini bersifat tetap serta tak terbantahkan (inalienable) (Sunusi: 2024). Pada dasarnya, bagaimanapun buruknya tindakan yang diterima seorang anak maupun sekejam apapun perbuatan yang dilakukan terhadapnya, status haknya tetap ada dan terjamin. Secara mendasar, berbagai bentuk hak tersebut menyatu sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Berikut merupakan rangkaian hak anak yang diatur dalam Islam:

1. *Hifdzud Dien*,

2. *Hifdzul 'Ird dan Hifdzun Nasb, hifdzul'ird*

(pemeliharaan atas kehormatan) dan *hifdzun nasb* (keturunan)

3. *Hifdzun Nafs*,

Upaya menjaga kesehatan anak diawali oleh peran orangtua, khususnya peran seorang ibu selama masa mengandung. Selama periode kehamilan, pemberian asupan nutrisi beserta vitamin secara optimal menjadi kewajiban yang perlu dipenuhi sebagai bentuk perlindungan kesehatan bagi anak.

4. *Hifdzul 'Aql*,

memberikan gambaran bahwa kehadiran Islam membawa kesempurnaan aturan. Hal ini menunjukkan bagaimana Islam secara alami mengandung prinsip-prinsip HAM, yang tercermin melalui tujuan syariat Islam untuk melindungi kemampuan berpikir.

5. *Hifdzul Maal*,

berperan sebagai pengaturan pemeliharaan kekayaan. Prinsip syariat ini memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi, baik berwujud transaksi niaga maupun penanaman modal. Gagasan pokok dari *hifz al-mal* mengutamakan keberlanjutan aset yang dimiliki seseorang (Busyro:2019).

B. Nikah Sirri, Hukumnya dan Problematikanya

Terminologi nikah sirri bermula dari kosakata Arab yang mengalami penyerapan secara meluas menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia. Literatur fiqh menyebut pernikahan sirri dengan istilah *الزواج السرى* yang terbentuk dari penggabungan dua frasa *الزواج* serta *السرى*. Penggunaan kata nikah (*الزواج*) merupakan turunan masdar dari *زوج* yang mengandung pengertian pernikahan berdasarkan tinjauan kebahasaan. Adapun kata (*السرى*) berkembang sebagai bentuk masdar yang berakar dari *سر* dengan makna kebahasaan yang menunjukkan sesuatu yang tersembunyi.

Ketentuan pernikahan berdasarkan Hukum Islam tersusun melalui rangkaian ayat-ayat Al-Qur'an serta Hadits Nabi Muhammad SAW yang menggarisbawahi arti penting pernikahan beserta

ketentuannya, mencakup wali, pemberian mahar, kehadiran saksi dan pelaksanaan akad. Hal ini dikarenakan pernikahan menurut pandangan Islam merupakan peristiwa mulia dan suci yang mengandung nilai ibadah kepada Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, serta diselenggarakan berdasarkan ketulusan hati, pemenuhan tanggung jawab dan kepatuhan pada kaidah hukum yang berlaku. Pencatatan perkawinan memiliki maksud utama menegakkan keteraturan perkawinan di tengah masyarakat (Yanggo:1974). Penerapan aturan melalui sistem perundang-undangan tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap kemuliaan dan kesucian perkawinan.

Merujuk pada ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1), terdapat aturan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan tersebut. Kemudian, pada Ayat (2) terdapat persyaratan lanjutan yang mengharuskan tiap-tiap perkawinan didaftarkan secara administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Berdasarkan aturan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum islam sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI juga menegaskan pentingnya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai langkah menjamin perlindungan hukum bagi pihak terkait.

Praktik nikah sirri tanpa pencatatan menghadirkan berbagai dampak yuridis di Indonesia, sebab hak-hak wanita beserta anak belum memperoleh jaminan perlindungan hukum setara dengan pernikahan tercatat, khususnya menyangkut hak waris, nafkah dan kedudukan hukum anak. Selanjutnya, keabsahan nikah sirri tidak mendapat pengakuan formal oleh negara, mengakibatkan ketiadaan landasan hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan maupun catatan sipil. Aturan pernikahan untuk masyarakat Indonesia berpedoman kepada UU Perkawinan No 1 tahun 1974 yang selaras dengan ketentuan hukum Islam.

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِزَامٌ وَيُرْفَعُ الْخِلَافُ

Artinya : “Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat,”

C. Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Keputusan 650/PDT.P/2023/PA.JS : Asal Usul Anak Hasil Nikah Sirri.

Pencatatan pernikahan resmi antara Pemohon I dengan Pemohon II tercatat pada tanggal 7 Januari 2020 melalui proses administratif di Kantor Urusan Agama yang menghasilkan Akta Nikah bernomor 0003/003/1/2020. Pengajuan penetapan asal usul anak menjadi pertimbangan kedua pemohon sebagai landasan untuk mencantumkan identitas ayah pada Akta Kelahiran serta memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan. Meskipun telah memperoleh Akta Nikah, pencantuman nama ayah pada Akta Kelahiran anak tidak bisa direalisasikan mengingat kelahiran anak terjadi sebelum penerbitan dokumen pernikahan resmi antara Pemohon I dan Pemohon II. Permohonan penambahan nama ayah pada Akta Kelahiran anak diajukan oleh kedua Pemohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal ini menjadi harapan besar mereka mengingat kepentingan administratif serta prospek masa

mendatang bagi putri mereka, baik ketika berinteraksi dengan masyarakat maupun berurusan dengan instansi pemerintahan.

Berdasarkan keputusan tersebut, dihadirkan dua orang pemberi kesaksian, dimana pihak pertama merupakan orang tua laki-laki dari Pemohon II, yang menyampaikan bahwa ikatan Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pasangan yang melangsungkan nikah sirri menurut agama Islam pada tanggal 8 Maret 2012. Pemberi kesaksian menerangkan saat berlangsungnya pernikahan, Pemohon I berstatus janda akibat perceraian sedangkan Pemohon II masih perawan, dengan peran wali dipegang oleh pemberi kesaksian selaku orang tua kandung Pemohon II yang disertai dua orang pemberi kesaksian lainnya. Pemberi kesaksian juga memaparkan bahwa pasangan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh seorang anak yang diberi nama Riza Sumual, yang kelahirannya terjadi sebelum proses pencatatan perkawinan di KUA dilaksanakan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, saksi menyatakan ketiadaan ikatan kekerabatan maupun persaudaraan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik secara genetik, pernikahan, maupun air susu. Melalui pernyataan saksi terungkap bahwa kedua pemohon telah melaksanakan pencatatan nikah pada tanggal 7 Januari 2020 di KUA Kecamatan Warungpring yang berlokasi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Saksi juga mengungkapkan maksud pengajuan permohonan tersebut yakni agar Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus dokumen kependudukan berupa akta kelahiran anak beserta berkas administratif lainnya.

Berdasarkan penuturan saksi kedua yang merupakan orangtua dari rekan Pemohon I, disampaikan bukti bahwa Pemohon I bersama Pemohon II sudah melaksanakan nikah sirri menurut agama Islam pada tanggal 8 Maret 2012. Saksi mengungkapkan informasi terkait kondisi Pemohon I yang berstatus duda akibat perceraian serta Pemohon II yang masih perawan saat melangsungkan pernikahan, dengan wali nikah yakni ayah biologis Pemohon II serta dihadiri dua orang saksi. Saksi juga memaparkan perihal kehadiran seorang anak yang diberi nama Riza Sumual sebagai buah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dimana kelahirannya terjadi sebelum pencatatan perkawinan di KUA dilakukan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, pihak saksi menegaskan ketiadaan ikatan keluarga, baik pertalian darah maupun persusuan antara Pemohon I dengan Pemohon II. Selanjutnya, saksi memberikan pernyataan bahwa kedua pemohon tersebut telah melaksanakan pencatatan nikah pada tanggal 7 Januari 2020 di KUA wilayah Kecamatan Warungpring yang berlokasi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Adapun pengajuan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II memiliki tujuan untuk mendapatkan akta kelahiran anak serta berbagai persyaratan administratif kependudukan yang diperlukan, sebagaimana diutarakan oleh saksi.

Landasan Yuridis: Pokok permintaan yang disampaikan oleh Pemohon I beserta Pemohon II menyangkut status anak mereka yang terlahir tanggal 17 Agustus 2019 supaya memperoleh pengakuan resmi sebagai anak sah keduanya. Pertimbangan Hukum yang mendasari pengesahan tersebut mengacu kepada peraturan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan memperoleh ketetapan asal usul anak bagi putra-putri mereka. Hal ini dilatarbelakangi oleh hambatan yang dihadapi pemohon saat mengajukan akta kelahiran anak, mengingat kelahiran terjadi sebelum Pemohon I dan Pemohon II menyelenggarakan nikah secara sah di hadapan petugas KUA. Penguatan argumentasi permohonan ditunjukkan melalui penyerahan berkas pembuktian P.1 hingga P.4 serta kesaksian dua

orang yang memberikan pernyataan di bawah sumpah. Berdasarkan salinan dokumentasi P.1 hingga P.4 yang merupakan reproduksi berkas resmi yang diterbitkan instansi berwenang dan telah memenuhi ketentuan meterai seperti tercantum pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 mengenai Bea Meterai, maka dokumen ini menjadi bukti sah yang berkekuatan hukum penuh sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. Selain pembuktian tertulis, pihak pemohon menyertakan kesaksian dua orang yaitu Sukirno bin Tada (inisial "S") serta Angga Ariandala bin Yaniarto (inisial "A A"). Kedua pemberi kesaksian tersebut sudah mengucapkan sumpah berdasarkan keyakinan religiusnya masing-masing dan memberikan pernyataan secara bergantian di hadapan majelis. Keterangan yang disampaikan keduanya menunjukkan keselarasan terkait argumentasi yang tercantum pada berkas permohonan, sehingga memenuhi persyaratan formal dan substansial sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 144, 147 dan Pasal 171 (1) dan 172 HIR. Mengingat validitas kesaksian tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka terungkap bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di area yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, keduanya melangsungkan nikah sirri tertanggal 8 Maret 2012 dan memperoleh keturunan seorang anak perempuan yang terlahir pada 17 Agustus 2019. Perlu dicatat bahwa ketika melangsungkan pernikahan, status Pemohon I merupakan duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan.

Fakta hukum: Berdasarkan berbagai bukti yang sudah diajukan serta berpedoman kepada aturan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, para Hakim memberikan pandangan bahwa upacara pernikahan yang telah dilaksanakan oleh pemohon I dan pemohon II sesuai dengan azas hukum munakahat Islam mengenai syarat dan rukun perkawinan. Namun, rangkaian upacara tersebut belum memenuhi persyaratan administratif sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (1) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan bahwa keabsahan perkawinan harus diverifikasi dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Terpisah dari persoalan ini, pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pengesahan perkawinan akan tercapai apabila upacaranya mematuhi norma agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, ayat (2) menggariskan kewajiban pencatatan setiap perkawinan sesuai regulasi perundang-undangan yang diberlakukan. Status perkawinan yang diajukan oleh pasangan pemohon tidak memiliki legalitas hukum. Seorang anak muncul ke dunia ketika pasangan pemohon belum meresmikan hubungan di PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Akan tetapi, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan bersandar pada aturan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2019 tersebut merupakan anak kandung secara biologis dari para pemohon. Sejalan dengan pandangan majelis hakim berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, permintaan yang diajukan telah memperoleh pengesahan sehingga posisi anak itu secara sah diakui sebagai keturunan biologis dari pasangan yang mengajukan permohonan. Seusai permintaan tersebut disahkan, berdasarkan aturan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ketetapan yang dihasilkan dapat menjadi dasar hukum bagi lembaga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengeluarkan surat resmi berupa akta kelahiran untuk anak tersebut.

Penetapan: Majelis hakim mengeluarkan putusan nomor 650/Pdt.P/2023/PAJS yang menyetujui pengajuan para pemohon. Berdasarkan putusan tersebut, seorang anak perempuan yang

terlahir pada 17 Agustus 2019 di Jakarta diakui sebagai keturunan biologis pemohon I serta pemohon II. Majelis hakim juga memberikan instruksi kepada kedua pemohon agar melakukan pendaftaran anak mereka di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya, majelis hakim menetapkan biaya persidangan yang wajib dibayarkan oleh para pemohon senilai Rp. 495.000,- (Empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Menurut pertimbangan Majelis Hakim, keturunan yang diperoleh oleh Pemohon I bersama Pemohon II ditetapkan sebagai anak luar perkawinan sebab tidak melaksanakan pendaftaran pernikahan pada Kantor Urusan Agama. Ketika perkawinan tidak terdaftar melalui pihak berwenang (Kantor Urusan Agama), status hukum anak tersebut menjadi tidak terjamin secara legal. Meskipun kondisi ini merupakan konsekuensi dari tindakan orangtua yang mengakibatkan kelahiran anak, pembebanan tanggung jawab kepada anak atas perbuatan orangtuanya dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan. Pelaksanaan maqasid syariah berjalan seimbang dengan berbagai pertimbangan hakim yang diputuskan, dimana penetapan Pemohon I selaku bapak biologis anak oleh hakim mengacu pada prinsip maqasid syariah yang bertujuan menghadirkan kebaikan serta menghindari keburukan bagi masyarakat, dengan mengutamakan kebutuhan anak demi kesejahteraan masa depannya yang menjadi prioritas utama.

Berdasarkan ketetapan Majelis Hakim, pihak Pemohon I memperoleh status bapak biologis dengan konsekuensi hukuman ta'zir yang bertujuan menjaga nilai kemanusiaan serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Kewajiban bapak biologis terhadap anak mencakup pemenuhan segala aspek kebutuhan hidup mulai dari nafkah, pendidikan, kesehatan hingga berbagai keperluan mendasar lainnya hingga anak mencapai kedewasaan dan kemandirian, termasuk pemberian wasiat wajibah dari warisan bapak biologis tersebut. Ketentuan ini selaras dengan bunyi Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi

Daftar Pustaka

- Ainiyah, Qurrotul. *Keadilan Gender Dalam Islam: Konvensi PBB Dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*. Intrans Publishing, 2017.
- Ali bin Abu Thalha. *Tafsir Ibnu Abbas*. Edited by Rasyid Abdul Mu'in Ar-Rajal. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Kasani, AUAB, and Bakr ibn Mas'ud. "Bada'i al-Sana'i Fi Tartib al-Shara'i." *Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah* 5 (1986): 185.
- . "Bada'i al-Sana'i Fi Tartib al-Shara'i." *Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah* 5 (1986): 185.
- Al-Qur'an Hafazan 8 Blok Tanafus Perkata Latin*. Bandung: PT alQosbah, 2023.
- Arafat, Fasihuddin. "Penetapan Asal Usul Anak Hasil Kawin Siri Dan Poligami," 2021.
- Atfa, MA Nugraha. "Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam." Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa, and Kompilasi Hukum Islam. "Cet. 3 CV Nuansa Aulia." Bandung, 2011.
- Busyro, M Ag. *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenada Media, 2019.
- Creswell, John W. "Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed," 2012.
- Darmawan, Darmawan. "Kewarisan Anak Dalam Kandungan, Anak Zina Dan Anak Liâ€™™ An." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, no. 2 (2018): 310–27.

- Hambali, Muhammad, and Ihda Shofiyatun Nisa. "Perlindungan Hukum Di Indonesia Terhadap Anak Hasil Married by Accident." *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 4 (2021): 254–62.
- Hidayah, N. "Penetapan Nasab Anak Luar Nikah Oleh Hakim Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.P/2022/Pa.Pbg)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Ibrahim, Johnny. "Normative Legal Research Theory and Methodology." *Malang: Bayumedia Publishing*, 2006, 306–7.
- Islam, Ubes Nur. *Mendidik Anak Dalam Kandungan*. Gema Insani, 2004.
- Khair, M Dhamrah. "Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Suni." *Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung*, 2011.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "Akta Kelahiran Adalah Hak Setiap Anak Indonesia, Batalkan UU Yang Persulit Pembuatan Akta Kelahiran!" Komisi Perlindungan Anak Indonesia, August 24, 2013.
- Kuncoro, Mudrajad. "Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi," 2013.
- Munawar, Said Agil Husin. "Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam." *Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa*, 2002.
- Nasution, Khoiruddin. "Smart Dan Sukses." *Yogyakarta: Tazzafa Dan Academia*, 2008.
- PENOLAKAN, ANALISIS TERHADAP, and N U R HALIMAH. "FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM HUKUM KELUARGA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG," n.d.
- Prastowo, Andi. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian," 2012.
- Prawirohamidjojo, R Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Airlangga University Press, 1986.
- (Publisher), Pustaka Widyatama. *Kompilasi Hukum Islam*. Pustaka Widyatama, 2004.
- Pulungan, Kaliandra Saputra. "Hukum Ayah Menikahi Anaknya Yang Lahir Di Luar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi." *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2019).
- Rahajaan, Jakobus Anakletus, and Sarifa Niapele. "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia." *Public Policy* 2, no. 2 (2021): 258–77.
- Rofiq, Ahmad. "Hukum Islam Di Indonesia, Edisi I, Cetakan Ke-3." *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*, 1995.
- Saly, Jeane Neltje, and Qonita Rizqi Iffani Putri. "Law Enforcement Implementation and Efforts in Protecting Company Ownership Rights Over Rising Disputes over Share Ownership Reviewed Based on Law No. 40/2007 Concerning Limited Liability Companies." *Al Ahkam* 19, no. 1 (2023): 1–7.
- Saputra, Andi. "3 Pertimbangan MA Vonis Rezky Aditya Ayah Biologis Anak Wenny Ariani," May 26, 2023.
- "Setiap Anak Dilahirkan Dalam Keadaan Fitrah Islam," May 7, 2009.
- Subagyo, P Joko. "Metode Penelitian Teori Dan Praktek." *Jakarta. Rineka Cipta*, 2006.
- Sugiyanto, Eko, and Budhi Wisaksono Pujiyono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–10.
- Sunusi, M Syafril. "Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Pendidikan Islam." *Education Journal* 4, no. 1 (February 2024).
- Syarbainy, Khathib Muhammad. "Mughni Al-Muhtaj Juz. 3." *Kairo: Musthafa al-Babiy al-Halabiy*, 1958.
- Tobroni, Faiq. "Hak Anak Sebagai Ahli Waris Dalam Perkawinan Siri." *Jurnal Yudisial* 8, no. 1 (2015): 85–102.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1), Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (1974).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (2), Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (1974).
- Yanggo, Huzaemah Tahido. "Problematika Fikih Kontemporer." Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2019.